



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
NOMOR: 0018 /REG-PSI/ XII /2017**

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa informasi publik antara:

1. NAMA : YAYASAN MELATI / MARYANTO, SE. SELAKU KETUA
Alamat : Jl. H.A.M. Rifaddin Harapan Baru Samarinda Kalimantan Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Melati Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERHADAP

2. NAMA : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 02, Samarinda Kalimantan Timur

Dalam hal ini member kuasa kepada

1. H. Suroto, SH
2. Radiansyah, SH., M.Hum
3. Muhammad Amin, SH
4. Dra. Hj. Nurulita, M.Si
5. Armin, S.Pd., M.Pd
6. Aris Sampe, Sh

sesuai dengan surat kuasa nomor: 180/378-HK/2017, tanggal Januari 2018. selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON**.

Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon
Telah mendengar keterangan Termohon
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon
Telah mendengar keterangan saksi dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi Kalimantan Timur Tertanggal 06 Desember 2017 dan diterima pada tanggal yang sama dan diberi registrasi sengketa Nomor 008/REG-PSI/XII/2017.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dan/atau permintaan informasi publik secara tertulis kepada Termohon dengan surat nomor: 045/P.YM-KT/VIII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 ditunjukkan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. adapun informasi yang diminta adalah:

2.2.1. Apakah yang menjadi dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga tanah sertifikat No. 8 Tahun 1988 yang jelas tertulis HAK PAKAI menjadi Barang Milik Daerah (BMD) sehingga PP 27 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar penertiban?

2.2.2. Pada Konsideran surat keputusan Gubernur No. 180 / K.745 / 2014;

(huruf c) Berbunyi “Bahwa sesuai Berita Acara serah pakai penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda tanggal 3 Agustus 1994 telah ditegaskan bahwa Yayasan melati tidak diperkenankan membangun selain kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya”.

(huruf d) Berbunyi “bahwa dalam perkembangan saat ini telah banyak

berdiri bangunan-bangunan lain di atas tanah tersebut selain kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjangnya”.

Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mempertimbangkan bahwa apabila hal tersebut di atas memang merupakan sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Yayasan Melati, maka seyogjanya hal tersebut harus diproses lewat peradilan mengingat penegasan tersebut tercantum di dalam sebuah PERJANJIAN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda No. 591/9251/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994.

Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang tidak ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

- 2.2.3. Apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) menempatkan SMAN 10 samarinda di Kampus Melati dan menggunakan asset milik Yayasan melati Seperti:
 - 2.2.3.1. Ruang Kantor / Ruang Guru;
 - 2.2.3.2. Ruang kelas Belajar;
 - 2.2.3.3. Asrama Siswa;
 - 2.2.3.4. Ruang Kesenian;
 - 2.2.3.5. Ruang Laboratorium; dan
 - 2.2.3.6. Memakai fasilitas listrik dan Air.
- 2.2.4. Berapakah biaya pembangunan Gedung SMAN 10 Samarinda di Jl. Perjuangan yang bernama Gedung SMAN 10 Unggulan Kaltim yang dibebankan kepada APBD Kalimantan Timur. TAHUN BERAPA DAN JUMLAHNYA BERAPA?
- 2.2.5. Apakah Gedung tersebut tidak cukup untuk menampung siswa SMAN 10 Samarinda keseluruhannya sehingga masih menempatkan siswanya di kampus Melati?
- 2.2.6. Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memperhatikan bahwa dalam upaya penertiban asset di Kampus Melati dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah tidak boleh dilakukan karena adanya BAB XVIII ketentuan Peralihan :
Pasal 107 (a) Berbunyi “ Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang Milik Daerah yang telah mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku.

[2.3] Bahwa Pemohon mengirimkan surat tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon sesuai dengan surat Termohon nomor: 480.15/10256/Disdikbud.III/2017 tanggal 6 September 2017 melalui Ketua PPID Provinsi Kalimantan Timur dengan surat nomor: 480.15/604/I/Diskominfo tertanggal 14 September 2017.

[2.4] Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon sesuai surat nomor: 060/01/P-YM-KT/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melalui Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

[2.5] Bahwa Pemohon pada tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 070/01/P.YM-KT/XII/2017 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 Desember 2017.

[2.6] Bahwa Panitia Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima permohonan dan meregistrasi perkara penyelesaian sengketa Informasi publik sesuai dengan registrasi perkara nomor:0018/REG-PSI/XII/2017.

[2.7] Bahwa Panitia Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memanggil para pihak secara patut sesuai surat panggilan nomor: 008/PA-KIP/I/2018 pada tanggal 4 Januari 2018 untuk menghadiri sidang *Adjudikasi Non Litigasi* yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2018 di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat Nomor 01 Samarinda. Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

[2.8] Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2018 di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

[2.9] Bahwa Mediasi Antara Yayasan Melati/ Maryanto, SE. selaku Ketua dengan Gubernur Kalimantan Timur dengan hal ini di hadiri oleh para Kuasanya di nyatakan gagal pada tanggal 5 Maret 2018 dan sidang *Adjudikasi Non Litigasi* akan kembali dilanjutkan.

[2.10] Bahwa Panitia Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memanggil para pihak secara patut sesuai surat panggilan nomor: 034/PA-KIP/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 untuk menghadiri sidang *Adjudikasi Non Litigasi* lanjutan setelah Mediasi gagal yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018 di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat Nomor 01 Samarinda. Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Publik dalam rangka pengawasan masyarakat dan penyebaran Informasi Publik

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan tidak ditanggapinya keberatan permohonan informasi Pemohon.

Petitum

Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. ALAT BUKTI

Keterangan Pemohon

[2.11] Bahwa di persidangan pertama pada tanggal 16 Januari 2018 Majelis meminta Pemohon untuk menjelaskan maksud dari permohonan informasinya dan Pemohon dan kemudian pada sidang berikutnya pada tanggal 23 Januari 2018 menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat Nomor 045/P.YM-KT/VIII/2017 Tertanggal 12 Agustus 2017 Perihal Permohonan Informasi Publik telah di tanggapinya oleh pihak TERMOHON, namun jawaban dan tanggapan tersebut belum sesuai dengan permintaan pemohon, kemudian pemohon mengajukan keberatan dan sekaligus memohon agar permintaan Informasi kami di tanggapinya dan dilengkapi.

2. Bahwa Pemohon berpendapat informasi yang dimintakan adalah informasi terbuka
3. Bahwa Pemohon menjelaskan terhadap surat permohonan informasi yang dimintakan Termohon telah menjawab surat tersebut melalui surat sbb:
 - Surat kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim No. 480.15/583/I/Diskominfo tanggal 30 Agustus 2017 Perihal Permintaan Informasi, ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur No. 480.15/1056/Disdikbud.III/2017 Tertanggal 6 September 2017 Perihal Permintaan Informasi
 - Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim. No. 480.15/604/I/Diskominfo tanggal 14 September 2017 Perihal jawaban permintaan Informasi, Ditunjukkan Kepada Ketua Yayasan Melati Samarinda.

Namun atas jawaban surat Termohon, Pemohon berpendapat permintaan Informasi yang dilakukan oleh Pemohon dari ketiga Surat Tersebut belum Sesuai dengan apa yang di mohonkan.

[2.12] Bahwa dalam keterangan tertulis Pemohon terhadap permohonan informasi yang berupa penjelasan dasar hukum Penertiban yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga tanah sertifikat No. 8 Tahun 1988 yang jelas tertulis **HAK PAKAI** menjadi Barang Milik Daerah (BMD) sehingga PP 27 Tahun 2014. Pemohon berpendapat

1. Dasar Hukum yang disebutkan dalam tanggapan Termohon tidak sesuai dengan kalimat sebenarnya yang tertera dalam sertifikat HAK PAKAI Tanah Nomor 08 Tahun 1988.
2. Bahwa tanah sertifikat No.08 tahun 1988 bukan milik pemprov kaltim. Tanah tersebut adalah Tanah negara yang hak pakainya dikuasakan pada Pemprov sebagai wujud pengejawantahan pasal 33 UUD 1945. **DIKUASAKAN TIDAK BERARTI DIMILIKI**, peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian kekuasaan pada Pemprov menjadi PEMEGANG HAK PAKAI adalah UUPA No.5 Tahun 1960 dan PP No. 40 Tahun 1996
3. Merujuk kepada surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim No.987/9-64.100/X/2017 tentang Permohonan Informasi Publik, Tanggal 10 Oktober 2017 menyebutkan bahwa sesuai pasal 41 Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau Tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, pasal 39 huruf c peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah, Kepemilikan tanah oleh pemerintah Daerah sebagaimana sertifikat Nomor 08 Tahun 1988 telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku mengenai Subjek Hak Pakai, Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban barang yang dimiliki Pemerintah Daerah, **Bukan Berarti Hak Pakai Nomor 08 Tahun 1988 secara otomatis menjadi milik karena Hak Milik Memiliki ciri dan Syarat-syarat yang berbeda dengan Hak Pakai.**

4. Bahwa apabila Tanah dengan sertifikat No.08 Tahun 1988 masih tetap dianggap Barang Milik Daerah (BMD), Mohon dapat diberikan salinan selengkapnya atas dokumen resmi, termasuk notulensi dan hasil rapat yang terkait dengan perolehan tanah sertifikat no.8 Tahun 1988 yang terdiri dari asal tanah, dokumen pembelian dari masyarakat dan besaran APBD serta tahun anggarannya untuk pembelian tanah tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat (1.a) PP 27 Tahun 2014.

[2.13] Bahwa Pemohon menjelaskan secara tertulis tentang Konsideran surat keputusan Gubernur No. 180 / K.745 / 2014; (huruf c) Berbunyi “Bahwa sesuai Berita Acara serah pakai penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda tanggal 3 Agustus 1994 telah ditegaskan bahwa Yayasan melati tidak diperkenankan membangun selain kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya”.

(huruf d) Berbunyi “bahwa dalam perkembangan saat ini telah banyak berdiri bangunan-bangunan lain di atas tanah tersebut selain kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjangnya”.

Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mempertimbangkan bahwa apabila hal tersebut di atas memang merupakan sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Yayasan Melati, maka seyogjanya hal tersebut harus diproses lewat peradilan mengingat penegasan tersebut tercantum di dalam sebuah PERJANJIAN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda No. 591/9251/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994.

Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang tidak ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

[2.14] Bahwa Pemohon berpendapat, Termohon salah menafsirkan dari makna yang dimaksud didalam Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah. Pendapat Pemohon adalah :

Kata PINJAM PAKAI atau kewajiban untuk melapor pada setiap pembangunan hanya tafsiran Termohon dan tidak tercantum di dalam berita acara perjanjian No.591/9215/BP-III/1994 tanggal 3 Agustus 1994, Tafsiran bukanlah sebagai bukti otentik.

5.1 perlu kami tegaskan kembali bahwa berita acara serah pakai sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan sebuah perjanjian antara pihak pemerintah Prov. Kaltim dengan Yayasan Melati Samarinda, dimana sebuah perjanjian telah di atur dalam pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi; *semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

5.2 Namun apabila bangunan yang dibangun oleh PEMOHON merupakan suatu kesalahan maka mohon diberikan rincian kesalahan-kesalahan Yayasan Melati terkait dengan pembangunan gedung di kampus SMA Plus sebagaimana yang tersebut pada konsideran Surat Keputusan Gubernur No. 180/K.745/2014 tentang pencabutan SK Gubernur Kelapa Daerah Kalimantan Timur Tanggal 02 Agustus 1994 nomor 341 Tahun 1994 tentang tentang penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Tk.I Kaltim seluas 122.545 M2 sertifikat Hak Pakai No.08 terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen otentik.

Karena pada kenyataannya setiap proses pembangunan di kampus Melati, Pihak Yayasan Melati selalu memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pihak yang berwenang.

[2.15] Bahwa Pemohon meminta Penjelasan apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) menempatkan SMAN 10 Samarinda di Kampus Melati dan menggunakan asset milik Yayasan melati Seperti:

Ruang Kantor / Ruang Guru;
Ruang kelas Belajar;
Asrama Siswa;
Ruang Kesenian;
Ruang Laboratorium; dan
Memakai fasilitas listrik dan Air.

[2.16] Bahwa Pemohon berpendapat bahwa menurut dokumen otentik Yayasan Melati, Semua Aset Bangunan di atas tanah tersebut secara sah milik Yayasan Melati yang dana pembangunannya diperoleh dari bantuan masyarakat, bantuan sosial, hibah dan hasil usaha badan usaha milik Yayasan Melati. Apabila Termohon merasa bahwa SMA Negeri 10 Samarinda menggunakan asset yang dibangun oleh pemerintah Prov. Kaltim dan di atas tanah milik asset pemerintah Prov. Kaltim maka Pemohon meminta data-data otentik beserta besaran anggaran APBD dan tahun anggarannya.

[2.17] Bahwa Pemohon berpendapat bila Data otentik ini tidak dapat diberikan Termohon, maka keberadaan SMA Negeri 10 yang MENGGUNAKAN GEDUNG Milik Yayasan Melati tidak mempunyai dasar hukum (*Illegal*) bahwa sesuai UU system Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab XII Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasal 45 Ayat (1) Bunyinya:

“Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik”.

[2.18] Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 36 tahun 2014 Bab II Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 4 Ayat (1.d):

- 1) *Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
d. Sarana dan Prasarana Pendidikan.*

Pasal 4 Ayat (2) g. :

- 2) *Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:*

Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara

[2.19] Pemohon menanyakan Berapakah biaya pembangunan Gedung SMAN 10 Samarinda di Jl. Perjuangan yang bernama Gedung SMAN 10 Unggulan Kaltim yang dibebankan kepada APBD Kalimantan Timur. Tahun Berapa dan Jumlahnya Berapa? dan Pemohon berpendapat Bahwa sesuai dengan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008:

Pasal 2 Ayat (1):

“Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik”

Pasal 4 Ayat (1):

“Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pemohon meminta dapat diberikan salinan selengkapny atas dokumen resmi, termasuk notulensi dan hasil rapat yang terkait dengan pemanfaatan/penggunaan bangunan tersebut oleh SMAN 10 Samarinda serta dokumen-dokumen terkait dengan aset bangunan Gedung sekolah Unggulan di Jalan Perjuangan Samarinda yang terdiri dari rencana anggaran, mata anggaran, tahun anggaran, besaran anggaran, konsultan pelaksana, pimpinan proyek, IMB dan layout bangunan beserta sarana prasarana lainnya yang terkait dengan gedung sekolah unggulan tersebut.

Kolerasinya dengan sengketa informasi publik ini adalah agar ada kepastian hukum terkait dengan kepemilikan aset bangunan yang berada di Jl. Perjuangan Samarinda milik SMAN 10 Samarinda atau bukan.

[2.20] Pemohon menanyakan Apakah Gedung SMAN 10 Samarinda yang terletak di Jl. Perjuangan yang bernama Gedung SMAN 10 Unggulan Kaltim tidak cukup untuk menampung siswa SMAN 10 Samarinda keseluruhannya sehingga masih menempatkan siswanya di kampus Melati? Menurut Pemohon, termohon tidak menanggapi Permohonan yang diajukan Pemohon.

[2.21] Pemohon menanyakan apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memperhatikan bahwa dalam upaya penertiban asset di Kampus Melati dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah tidak boleh dilakukan karena adanya BAB XVIII ketentuan Peralihan :

Pasal 107 (a) Berbunyi:

“Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian barang Milik Daerah yang telah mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku”.

Didalam butir 127 lampiran UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan:

1. Menghadiri terjadinya kekosongan hukum.
2. Menjamin kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan.
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau yang bersifat sementara.

[2.22] Dari pertanyaan pada 2.21 tersebut menurut Pemohon Termohon menjelaskan *Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 6 dalam sengketa informasi publik ini, sudah sewajarnya dan patut untuk ditolak oleh Hakim Komisioner;*

Bahwa Pemohon sudah berdalih pada PP 27 tahun 2014 pada BAB XVIII ketentuan peralihan pasal 107 (a), bahwa Pemohon telah berusaha menggiring Termohon untuk mengikuti kemauan Pemohon untuk tunduk dan patut pada BAB XVIII ketentuan peralihan, padahal ketentuan peralihan faktanya hanya bersifat, ketentuan yang mengatur tindakan hukum untuk mengisi kekosongan dan perlindungan hukum akibat perubahan ketentuan undang – undang, dimana ketentuan hukum tidak mengatur dan / atau tidak ada pasal – pasal substansial yang mengaturnya, sedangkan ketentuan pinjam pakai sudah sangat jelas diatur dalam : pasal 1 angka (12) PP 27 Tahun 2014 menyebutkan “Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola barang”.

[2.23] Bahwa Pemohon berpendapat alasan menanyakan informasi tersebut pada 2.21 diatas adalah Alasan PEMOHON mencantumkan pertanyaan kepada TERMOHON tentang sudahkah Pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan bahwa dalam upaya penertiban aset Kampus Melati Tidak Tepat Menggunakan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah disebabkan adanya Pasal 107 pada BAB XVIII tentang ketentuan peralihan.

Adapun peran dan fungsi ketentuan peralihan diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang juga disebutkan pada lampiran BAB V ketentuan Pidana Huruf (C.4) butir 127 yang berbunyi:

“Ketentuan Peralihan Memuat penyesuaian peraturan pengaturan tidak hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. Menghindari Terjadinya Kekosongan Hukum.
2. Menjamin kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan peraturan Perundang-undangan.
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau yang bersifat sementara”.

Adapun pendapat Termohon adanya kekosongan hukum karena sebelumnya tidak mengatur hal yang bersangkutan dengan PINJAM PAKAI, maka dapat kami tanggap bahwa kekosongan hukum itu tidak harus diisi dengan diberlakukannya surat dalil PINJAM PAKAI tersebut, pemberlakuan surat inilah yang dicegah oleh pasal 107 tersebut. Menurut hemat kami terjadinya penggunaan PP 27 Tahun 2014 dalam kegiatan penertiban aset pemerintah daerah hanya karena tidak memperhatikan Pasal 107 yang berbunyi:

*“Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian **Barang Milik Daerah** yang telah mendapat persetujuan dan /atau penetapan dari pejabat berwenang dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku*

[2.24] bahwa Menurut PEMOHON yang menjadi Keputusan MA Dalam Perkara PTUN No.64 K/TUN/2016 adalah menolak gagasan Yayasan Melati untuk membatalkan SK Gubernur tanggal 21 November 2014 No.180/K.745/2014 tentang pencabutan SK Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur tanggal 02 Agustus 1994 Nomor 341 Tahun 1994 tentang penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Tk.I Kaltim seluas 122.545 m2 sertifikat hak pakai No.08 terletak di Kelurahan Sei.Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati. Dengan adanya Penolakan MA ini maka SK Gubernur tanggal 21 November 2014 akan berlaku.

[2.25] Bahwa bila keputusan MA ini sudah Dilaksanakan maka Tanah Hak Pakai sertifikat no.8 yang tadinya diserahkan Gubernur Kaltim kepada Yayasan Melati diambil kembali oleh Gubernur Kaltim pula. Hanya perlu diketahui bahwa berpindahnya SERTIFIKAT HAK PAKAI No.8 Tahun 1988 ini dari Yayasan Melati kepada Pemprov Kaltim Tidak Merubah Status Tanah tersebut sebagai Hak Pakai.

Ketika diserahkan kepada Yayasan Melati Tahun 1994 dengan Status Hak Pakai dan Setelah Diambil oleh Pemrov Tahun 2014 Tanah tersebut tetap berstatus Hak Pakai dimana Pemprov. Kaltim sebagai PEMEGANGNYA.

Tanah Sertifikat No.8 Tahun 1988 Bukan Milik Pemprov Kaltim. Tanah tersebut adalah Tanah milik Negara yang Hak Pakainya dikuasakan pada Pemprov sebagai wujud Pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945. **DIKUASAKAN TIDAK BERARTI DIMILIKI**, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian kekuasaan pada Pemprov menjadi PEMEGANG HAK PAKAI adalah UUPA No.5 Tahun 1960 dan PP No.40 Tahun 1996.

Sertifikat Hak pakai ini diberikan Negara kepada Pemprov dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Kepala Direktorat Agraria Kalimantan Timur No.117/HP-SMR/35-1987 Jo. No. 130/HP-SMR/28-1987 tanggal 29 Maret 1988. Dengan sebuah Surat Permohonan Gubernur Kaltim tanggal 26 Maret 1986. Jadi perolehan hak pakai ini Bukan Seperti yang ditentukan oleh PP No. 27 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan itu jelaslah Bahwa Sertifikat No.08 Tahun 1988 Bukanlah Barang Milik Daerah (BMD)

[2.26] hal ini sesuai dengan Surat BPN Prov. Kaltim No.987/9-64.100/X/2017 tentang permohonan Informasi Publik, tanggal 10 Oktober 2017 menyebutkan bahwa Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Yang Dimaksud Dengan Hak Pakai Adalah Hak Untuk Menggunakan Dan/Atau Memungut Hasil Dari Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Atau Tanah Milik Orang Lain, Yang Memberi Wewenang Dan Kewajiban Yang Ditentukan Dalam Keputusan Pemberiannya Oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikannya Atau Dalam Perjanjian Dengan Pemilik Tanahnya Yang Bukan Perjanjian Sewa Menyewa Atau Perjanjian Pengolahan Tanah, Segala Sesuatu Asal Tidak Bertentangan Dengan Jiwa Dan Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Ini, Pasal 39 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Yang Dapat Mempunyai Hak Pakai Adalah Departemen , Lembaga Pemerintah Non Departemen Dan Pemerintah Daerah, Kepemilikan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Sebagaimana Sertifikat Nomor 08 Tahun 1988 Telah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Mengenai Subjek Hak Pakai, Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Mengatur Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Barang Yang Dimiliki

Pemerintah Daerah, **Bukan Berarti Hak Pakai Nomor 08 Tahun 1988 Secara Otomatis Menjadi Hak Milik Karena Hak Milik Memiliki Ciri Dan Syarat-Syarat Yang Berbeda Dengan Hak Pakai.**

[2.27] Bahwa PEMOHON sangat menghormati keputusan Mahkamah Agung dalam perkara PTUN No.64 K./TUN/2016 dimana keputusan tersebut sama sekali tidak menyinggung status tanah karena sebelum ada keputusan ini ataupun sesudah adanya keputusan ini keputusan ini status tanah tersebut adalah HAK PAKAI dan pemegang haknya adalah pemerintah Prov. Kaltim.

Begitupun status aset di atas tanah tersebut tidak mengalami perubahan, tetap milik Yayasan Melati Samarinda. Hal ini didasarkan kepada:

1. Adanya berita acara serah terima/penggunaan tanah milik pemerintah daerah Tingkat I Kaltim Kepada Yayasan Melati Samarinda Nomor: 591/9215/BP-III/1994 tanggal 3 Agustus 1994 antara pihak pertama Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim dengan Pihak Kedua Yayasan Melati.
2. Seluruh aset Yayasan Melati yang berada di atas tanah HAK PAKAI tersebut mendapat perlindungan hukum AZAS HORIZONTAL yang artinya peralihan pemilik HAK PAKAI tidak mengganggu kepemilikan aset yang berada di atasnya sesuai dengan UUPA No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agrarian.

Yang mengalami perubahan akibat adanya Keputusan Mahkamah Agung Dalam Perkara PTUN No.64 K./TUN/2016 ini hanyalah **TERCABUTNYA** Surat keputusan Gubernur No.341 Tahun 1994 Tentang penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 122.545 m2 sertifikat hak pakai No.08 terletak di Kelurahan Sei.Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda **LALU BERLAKULAH** Surat keputusan Gubernur No.180/K.745/2014 tentang pencabutan SK Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Tangal 02 Agustus 1994 Nomor 341 tahun 1994.

Adapun dictum SK No.180/K.745/2014 tentang pencabutan SK Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur tanggal 02 Agustus 1994 Nomor 341 Tahun 1994. Berbunyi sebagai berikut:

1. Mencabut keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.341 Tahun 1994 tentang penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas

122.545 m2 sertifikat hak pakai No.08 terletak di Kelurahan Sei.Keledang Samarinda Seberang Kepada Yayasan Melati Samarinda

2. Pengaturan/Peruntukan Lebih Lanjut Terhadap Tanah sebagaimana dimaksud dictum kesatu akan ditetapkan oleh Pemerintah Prov. Kalimantan Timur.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dari dictum surat keputusan Gubernur yang baru ini terbukti bahwa tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada siapapun. Hal ini berarti Yayasan Melati sebagai sebuah Yayasan Pendidikan yang membantu Pemerintah Prov. Kalimantan Timur masih diberikan kesempatan untuk sepenuhnya memanfaatkan tanah HAK PAKAI No.08 Tahun 1988 Tersebut.

Bahwa Menurut Kami terkait dengan “Putusan badan Peradilan” sesuai dengan ketentuan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 1 Huruf (a) merupakan Informasi Publik dan bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh setiap orang sesuai Pasal 4 Ayat (1) UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, Sehingga Hakim Komisioner KIP berhak dan Berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa Informasi Publik

Bukti bukti surat-surat Pemohon

[2.28] Menimbang bahwa Pemohon Telah memberikan bukti-bukti dokumen yang telah dileges terkait Sengketa Informasi Publik Berupa:

Bukti P-1	Sebuah Buku dengan Judul “Risalah Cita Melawan Lupa” yang ditulis oleh Bapak Drs. HM. Rusli
Bukti P-2	Surat Nomor 045/P.YM-KT/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 perihal Permohonan Informasi Publik.
Bukti P-3	Surat Nomor 060/01/P.YM-KT/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik
Bukti P-4	Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Tahun 1988, Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timut No. 130/HP-SMR/28-1988 dan Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK. 117/HP-SMR/35-1987
Bukti P-5	Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No. 987/9-64.100/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017

	Perihal Permohonan Informasi Publik.
Bukti P-6	Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda, No. 591/9215/BP-III/1994 Tanggal 3 Agustus 1994
Bukti P-7	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang pencabutan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada Yayasan Melati Samarinda.
Bukti P-8	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 Tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas 122.545 M2 Setifikat Hak Pakai Nomor 08 Terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang kepada Yayasan Melati Samarinda.
Bukti P-9	Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 64 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016.

Saksi-Saksi Pemohon

[2.29] Keterangan Saksi /Ahli

Pada lanjutan Sidang Adjudikasi Non Litigasi, pihak Pemohon menghadirkan seorang saksi yaitu Sdr. HM. Roesli. Berikut ini adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi (S-1):

S-1 : S-1 adalah sebagai pengagas dari jabatan waka sampai ketua Pembina;

Yayasan Melati adalah terobosan HM. Ardas;

S-1 adalah Sarjana IKIP adalah ahli pendidikan;

Bahwa gagasan mendirikan sekolah unggulan dikarenakan pelajar dari Kaltim tidak ada yang lulus di fakultas ternama di Jawa dengan dasar pemikiran tersebut perlu untuk mendirikan sekolah Menengah yang berkualitas sehingga dapat bersaing dan berkesempatan untuk dapat melanjutkan sekolah di Perguruan tinggi di Jawa

S-1 Perlunya dibuat Yayasan untuk membangun sekolah yang berkualitas

S-1 Pemerintah menyiapkan tanah dan dana tidak terbatas;

Dibentuk Tim persiapan dipimpin Rahmat (Rektor Unmul); S-1 Wakil;

Tahun 1994 dibuatkan akte Yayasan Dengan SMA 1 jadi contoh dan serta guru-gurunya yang dipakai untuk membantu;

Diawal mengingat SMA 1 memiliki banyak kelas maka untuk awal Yayasan minta 3 kelas saja;

Tenaga pengajar SMA 10 pembiayaan dari Yayasan bukan gaji tapi honor;

Menurut saksi Yayasan harus sepengetahuan dari Kanwil Dikbud bukan Diknas 1994 masih Kanwil/vertikal;

Kemudian Saksi membacakan perjanjian PK 1994 di atas meja saksi tentang asset Pasal 3; yang berbunyi “ Tugas Kanwil dan Tugas Yayasan digantikan oleh Maryanto, SE. Pekerjaan Diknas mengatur pendidikan sedangkan Yayasan sarana dan prasarana;

Saksi meminta buktikan dokumen pinjam pakai;

M/S-1 : SK 180 tentang pencabutan hak pakai oleh Gubernur;

Majelis membacakan SK 180 di atas meja Majelis;

SK 180 memenangkan Pemda atas putusan dari MA;

Pemda Prov. menafsirkan tanah milik sesuai PP 27 / 2014;

SMA Plus sesuai fasilitas lainnya;

S-1 pernah mendapat teguran dari Pemprov. menurut S-1 tidak ada dasar hukumnya;

S-1 akan menyerahkan teguran dan balasan ke Majelis;

S-1 akan menyerahkan dokumen-dokumen ke Majelis;

Putusan MA hanya pencabutan tetapi PK tidak batal;

Surat PK ada 2 yaitu PK dengan Dikbud dan Pemda;

S-1 yang SMA 10 Melati (dokumen) ada;

Keberadaan SMA 10 adalah setelah SMA MELATI di hapus;

S-1 mengatakan bahwa secara fakta ada 2 manajemen SMA Melati adalah SMA 10 Melati;

SMA 10 diminit secara bersama-sama kalau Gaji-gaji guru adalah Pemda sedangkan lainnya adalah Yayasan;

Usia SMA 10 Melati lebih lama SMA 10;

Bahwa SMA 10 di Sungai Keledang memiliki 2 tempat SEKOLAH yaitu yang terletak di Sungai Keledang yang bersama sama dengan SMA Melati dan yang terletak di jalan Perjuangan ;

AM/S-1 : Bahwa kondisi sekarang Yayasan Melati (direkrut oleh Yayasan Melati, meliputi Playgroup, SMK, SMP) dan SMA 10 (direkrut oleh Diknas Prov);

Bahwa Yayasan Melati memiliki 300 pelajar dan SMA 10 memiliki 800 pelajar;

Bahwa saksi mengatakan pengaturan awal Yayasan membiayai sarana dan prasarana sedangkan Kanwil tentang Pengajaran;

Bahwa Pembiayaan ditanggung oleh Pemprov, tapi sejak Tahun 2005 Yayasan Melati sudah tidak dibiayai oleh Pemda atau mandiri;

Bahwa saksi mengatakan pemilahan tanah (milik pemprov) sedangkan asset (belum diaudit);

Hak Milik tidak dapat dikenakan PP 27 Tahun 2014 penjelasan S-1;

AM/S-1 : S-1 sebagai Ketua Pembina dalam Yayasan Melati;

S-1 akan menyerahkan struktur organisasi Yayasan Melati;

S-1 MEMINTA DALAM BENTUK DATA OTENTIK;

Saksi Berpendapat Syarat berdirinya sekolahan adalah harus ada gedung, sedangkan Sekolah di Jln. Perjuangan adalah untuk SMK Unggulan bukan SMA 10;

Keterangan Termohon

[2.30] Bahwa dimuka sidang, Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon yang diajukan ke Komisi Informasi Publik Prov. Kaltim, dengan register Sengketa Informasi Nomor 0018/P/REG-PSI/2017 tanggal 18 Januari 2018. Maka dengan ini perkenankanlah TERMOHON menyampaikan dalil – dalil tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam Surat permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon, terkecuali yang benar – benar diakui kebenarannya oleh Termohon dalam sengketa Informasi Publik ini;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari secara seksama permohonan Pemohon tersebut, ternyata esensi atau inti alasan / dasar permohonan Pemohon mengajukan permohonan Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Publik, karena pada tanggal 12 Agustus 2017 Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. Dimana Permohonan Pemohon tersebut telah ditanggapi oleh Termohon, namun Pemohon tidak puas dan / atau masih keberatan terhadap tanggapan Termohon tersebut;
3. Bahwa dalam Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon perlu menyampaikan kepada Hakim Komisioner, bahwa Pemohon Informasi Publik pada tanggal 12 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon, berdasarkan Surat permohonan Nomor 045/P-YM-KT/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 perihal Permohonan Informasi Publik. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon Informasi Publik tersebut, Termohon telah menanggapi / meresponnya dengan surat – surat sebagai berikut:
 - a) Surat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kaltim Nomor 480.15/10256/Diskominfo tanggal 30 Agustus 2017 perihal Permintaan informasi, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim;
 - b) Surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 480.15/10256/Disdikbud.III/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Permintaan Informasi;
 - c) Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Nomor 480.15/604/I/Diskominfo tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Permintaan Informasi, ditujukan kepada Ketua Yayasan Melati Samarinda;

[2.31] Bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Informasi Publik yang diajukan Pemohon terhadap Termohon tersebut, sudah selesai. Akan tetapi Pemohon tetap keberatan dan tidak mau menerima atas surat tanggapan Termohon tersebut. Oleh karena itu pemohon masih keberatan sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi dalam sengketa adjudikasi nontiligasi tersebut;

[2.32] *Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Informasi Publik pada point 1 menyatakan, bahwa apakah yang menjadi dasar hukum Pemprov. Kaltim mengakui tanah sertifikat Nomor 8 Tahun 1988 yang sudah tertulis HAK PAKAI*

Menjadi Barang Milik Daerah (BMD) sehingga PP 27 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar penertiban;

Bahwa terhadap dalil Permohon Informasi Publik ini, sungguh tidak mengerti dan tidak memahami mengenai dasar hukum Termohon menguasai dan memiliki lahan / tanah diatas Bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Samarinda ini, Karena jelas – jelas dalam SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 TAHUN 1988 sudah tertulis dan tertera TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan hal ini sudah tercatat dalam buku register Tanah Aset Milik Pemerintah Prov.Kaltim. Dan mengenai tertulis HAK PAKAI, Pemohon tidak perlu risau dan repot karena tertulis Hak Pakai tersebut., mengartikan bahwa tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah dengan alas hak tanah Hak Pakai, sepanjang dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah incasu Pemerintah Provinsi Kaltim untuk kegiatan tertentu tidak terbatas kepemilikannya, berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana Sertifikat Hak Milik pemiliknya kapan saja dapat diperjual belikan secara umum di masyarakat.

Bahwa sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dalam pasal 30 ayat (1) dinyatakan “*Pinjam pakai barang milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut, bentuk pinjam pakai kepada pihak lain dalam hal ini Yayasan Melati tidak diperkenankan, dan hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah atau antara Pemerintahan daerah saja;

[2.33] **Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Informasi Publik pada point 2 haruslah ditolak oleh hakim komisioner karena dalil keberatan Pemohon ini tidak rasional dan mengada – ngada belaka;**

Bahwa oleh karena sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 180/K.745/2014 (huruf c) tersebut dengan tegas menyebutkan, bahwa sesuai Berita Acara Serah pakai/Penggunaan tanah milik Pemerintah Prov.Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda tidak diperkenankan membangun selain Kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya diatas lahan/tanah milik termohon tersebut, karena Pemohon menempati lahan/tanah Termohon tersebut hanya bersifat pinjam pakai / sementara saja. Dan jika Pemohon berkeinginan menambah bangun dan fasilitas lainnya pada saat itu, maka Pemohon harus memberitahukan dan/atau izin terlebih dahulu kepada Termohon incasu Pemerintah Prov.Kaltim sebelum membangun bangunan yang baru, namun hal ini tidak pernah diindahkan dan diiraukan oleh Pemohon. Bahwa terkait dengan penambahan bangunan oleh Pemohon diatas lahan / tanah Termohon tersebut, Termohon mempersilahkan Pemohon untuk segera mengambil langkah – langkah atau melakukan pembersihan terhadap penambahan bangunan – bangunan diatas lahan / tanah Milik Aset Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Termohon) tersebut.

Bahwa terhadap pasal 1338 ayat (2) yang disampaikan Pemohon dalam sengketa informasi public ini adalah sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, karena dalam BERITA ACARA SERAH PAKAI/PENGGUNAAN TANAH MILIK DATI I KALTIM kepada Pemohon Nomor 591/9215/BP-III/1994 tanggal 3 Agustus 1994, menyebutkan bahwa apabila sewaktu – waktu tanah milik Termohon yang dipinjam pakai pemohon akan dipergunakan Termohon maka Pemohon harus menyerahkan dengan itikad baik / secara suka rela. Oleh karena itu dikenakan pada Termohon, karena Pemohon hanya pinjam pakai tidak punya hak untuk tetap bertahan dan ngotot ingin menguasai tanah Termohon;

[2.34] Bahwa terhadap dalil permohonan pada point 3 yang menyatakan apa dasar hukum Pemerintahan Prov. Kaltim menempatkan SMA Negeri 10 Samarinda di Kampus Melati dan menggunakan asset milik Yayasan Melati;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon ini sangat aneh dan tidak professional, karena jelas – jelas bangunan SMA Negeri di bangun oleh Pemerintah, diatas lahan / tanah milik Aset Pemerintah Prov. Kaltim. Oleh karenanya Pemohon tidak usah mencari – cari alasan karena sudah nyata lahan / tanah tersebut Tanah Aset milik Pemerintah Prov. Kaltim;

[2.35] Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada point 4 dan point 5 sudah selayaknya dan patut untuk di tolak oleh Hakim Komisioner Yang Terhormat;

Bahwa dalil permohonan Pemohon ini aneh dan lucu, karena telah mempertanyakan Pembangunan Gedung SMA Negeri 10 Unggulan Kaltim Samarinda, di Jalan Perjuangan Kota Samarinda, padahal termohon membangun SMA Negeri 10 Unggulan ini memiliki hak dan

wewenang, sehingga apa dasar dan alasan Pemohon untuk mempertanyakan bangunan aquo tersebut.

Oleh karena Termohon incasu Pemerintah Prov. Kaltim memiliki hak dan wewenang untuk membangun SMA Negeri 10 Unggulan maka hal ini tidak ada kolerasinya dengan permohonan Pemohon dalam sengketa informasi publik ini.

Bahwa seharusnya Pemohon turut bangga dengan adanya pembangunan SMA Negeri 10 Unggulan tersebut, karena Termohon membangun SMA negeri 10 Unggulan ini, tujuan adalah dalam rangka untuk meningkatkan dan menciptakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan professional khusus pendidikan di Kalimantan Timur dan pada umum untuk nasional. Oleh karena itu dalil Pemohon ini sama sekali tidak ada kolerasinya dengan sengketa informasi public aquo tersebut;

[2.36] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 6 dalam sengketa informasi public ini, sudah sewajarnya dan patut untuk ditolak oleh Hakim Komisioner;

Bahwa Pemohon sudah berdalih pada PP 27 tahun 2014 pada BAB XVIII ketentuan peralihan pasal 107 (a), bahwa Pemohon telah berusaha menggiring Termohon untuk mengikuti kemauan Pemohon untuk tunduk dan patut pada BAB XVIII ketentuan peralihan, padahal ketentuan peralihan faktanya hanya bersifat, ketentuan yang mengatur tindakan hukum untuk mengisi kekosongan dan perlindungan hukum akibat perubahan ketentuan undang – undang, dimana ketentuan hukum tidak mengatur dan / atau tidak ada pasal – pasal substansial yang mengaturnya, sedangkan ketentuan pinjam pakai sudah sangat jelas diatur dalam : pasal 1 angka (12) PP 27 Tahun 2014 menyebutkan **“Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusan dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola barang”**.

[2.37] Bahwa dalam permohonan Sengketa Informasi Publik yang disampaikan Pemohon ini, Termohon sangat keberatan dan tidak sependapat, karena semua dalil – dalil keberatan Pemohon dalam sengketa Informasi Publik tersebut sudah uji dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, adapun hasil Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut :

1. Putusan Peninjauan Kembali (Request Civil) Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2016;
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 214/B/2015/PT.TUN.Jkt tanggal 5 November 2015;

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2014/PTUN-SMD tanggal 11 Juni 2015.

Bahwa terhadap putusan 4 (empat) tingkat Peradilan Tata Usaha Negara ini semuanya memenangkan Termohon incasu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *aquo* ini telah berkekuatan Hukum tetap (**Inkracht**). Bahwa oleh karena perkara *a quo* tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka dengan demikian hak pemohon untuk tetap berkeinginan menguasai dan memiliki tanah milik Aset Pemprov. Kaltim tersebut sangat tidak masuk akal, karena dengan adanya putusan PTUN ini Pemohon sudah tidak memiliki hak apa – apa lagi. Bahwa terkait dengan permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon ini sudah selayaknya dan patut untuk ditolak oleh Hakim Komisioner Yang Terhormat;

[2.38] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, bahwa:

Ayat (1) : Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah berikut:

Huruf a : Putusan Badan Peradilan;

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka dengan demikian Komisi Informasi incasu Hakim Komisioner sudah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Sengketa informasi publik *a quo* tersebut. Oleh karena itu Komisi Informasi sudah tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, maka Termohon mohon kepada Hakim Komisioner untuk menolak seluruh permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta dan pertimbangan hukum yang Termohon uraikan tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Hakim Komisioner Yang Mulia, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- **Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam sengketa informasi ini kepada Pemohon.**

Bukti surat-surat Termohon

[2.39] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1	Bukti T-1	-
---	-----------	---

2	Bukti T-2	-
3	Bukti T-3	SURAT NOMOR 596/7453/BP-II/2013 PERIHAL PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN ATAU PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMROV. KALTIM
4	Bukti T-4	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 180/K.754/2014 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 KALIMANTAN TIMUR NOMOR 341 TAHUN 1994 TENTANG PENYERAHAN
5	Bukti T-5	SURAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 596/4349/BP-II/2015 PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN ATAU PEMANFAATNAN BARANG MILIK DAERAH PEMROV. KALTIM
6	Bukti T-6	SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK BADAN PERTANAHAN NASIONAL
7	Bukti T-7	PUTUSAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA SMD NOMOR 37.G/2014/PTUN.SMD
8	Bukti T-8	PUTUSAN BANDING TATA USAHA NEGARA 214/B/2015.JKT
9	Bukti T-9	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 64 K/TUN/2016
10	Bukti T-10	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 72/PK/TUN/2017

Saksi-Saksi Termohon: Termohon tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli didalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Pendahuluan

- a. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi Publik pada tanggal 02 Agustus 2017, Nomor 045/P.YM-KT/VIII/2017, perihal Permohonan Informasi Publik.
- b. Bahwa Termohon telah memberikan tanggapan/respon dengan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur no.480.15/604/I/Diskominfo, tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Permintaan Informasi, ditujukan kepada Ketua Yayasan Melati Samarinda.
- c. Bahwa terhadap tanggapan Termohon, Pemohon beranggapan bahwa permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak terpenuhinya permintaan informasi, sehingga Pemohon mengajukan keberatan dengan surat nomor 060/01/P.YM-KT/X/2017, tanggal 09 Oktober 2017, perihal Pernyataan Keberatan atas Pemberian Informasi Publik.
- d. Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas Pernyataan Keberatan atas Pemberian Informasi Publik dari Pemohon sampai batas waktu 30 hari kerja sesuai dengan bunyi pasal 13 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberian Informasi Publik.
- e. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan surat nomor 070/01/P.YM-KT/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal Pengantar yang direvisi dengan surat nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- f. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah diterima dan diberi akta register sengketa nomor 0018/REG-PSI/XII/2018

Proses dan Fakta Persidangan

- a. Bahwa dalam persidangan pertama pada tanggal 16 Januari 2018 dengan agenda Pemeriksaan awal, dimana Para Pihak hadir dan memperlihatkan legal standing ke hadapan Majelis Komisioner KI Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa Permohonan Informasi Publik yang diajukan Pemohon cukup jelas dan Termohon telah menyatakan dalam persidangan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi TERBUKA.
- c. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melanjutkan pada proses mediasi yang dimulai tanggal 09 Februari 2018.
- d. Bahwa mediasi dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan mulai tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018 dengan keputusan Para Pihak tidak menemukan kata sepakat dan dinyatakan MEDIASI GAGAL.

- e. Bahwa dalam Pernyataan Mediasi Gagal pada tanggal 05 Maret 2018 disebutkan dinyatakan Para Pihak telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah dilakukan pada Senin, tanggal 05 Maret 2018, yang disebabkan alasan berikut :
- e.1 Termohon dalam hal ini kuasa Termohon dari PPID Utama Pemprov. Kaltim tidak ho permohonan Pemohon sesuai Berita Acara Mediasi tanggal 21 Februari 2018 Butir 3 (tiga) dan 6 (enam) dikarenakan Kuasa Termohon lainnya dan Biro Hukum Setda Prov. Kaltim dan Dinas Pendidikan Prov. Kaltim tidak ada lagi memberikan tambahan data dan informasi sesuai keinginan Pemohon dan Jawaban tertulis kuasa Termohon yang disampaikan pada pertemuan mediasi tanggal 21 Februari 2018 merupakan jawaban akhir pada pertemuan mediasi.
 - e.2 Dikarenakan sesuai batas jangka waktu mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi adalah maksimal 21 hari kerja dan para pihak belum juga bisa bersepakat dalam Mediasi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi a quo, maka para pihak menyatakan untuk melanjutkan proses Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi dan Menyatakan mediasi telah gagal untuk Penyelesaian Sengketa Informasi.
- f. Bahwa fakta di persidangan Pemohon selalu hadir dan memberikan penjelasan atas dokumen public yang dimohonkan ke Termohon.
- g. Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi yaitu Bapak Drs. HM. Rusli yang pada pokoknya saksi telah memberikan keterangan, penjelasan dan pernyataan dibawah sumpah dengan rincian sebagai berikut:
- g.1 Bahwa saksi merupakan Pelaku yang secara langsung terlibat atas semua peristiwa yang terjadi di Yayasan Melati, sehingga penjelasan. Keterangan dan pernyataan saksi sangat terkait dengan permohonan informasi public yang disengketakan.
 - g.2 Bahwa saksi telah menegaskan dokumen informasi public yang dimohonkan sangat penting, agar upaya ada kepastian hukum untuk Yayasan Melati dalam menentukan langkah selanjutnya.
- h. Bahwa Pemohon telah memberikan bukti-bukti dokumen yang telah dileges terkait dengan Sengketa Informasi Publik berupa :
- h.1 Sebuah buku dengan judul “Risalah Cita Melawan Lupa” yang ditulis oleh Bpk. Drs. HM. Rusli.

- h.2 Surat nomor 045/P.YM-KT/VIII/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Permohonan Informasi Publik.
- h.3 Surat nomor 060/P.YM-KT/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Pernyataan Keberatan atas Pemberian Informasi Publik.
- h.4 Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai nomor 08 Tahun 1988, salinan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur no. 130/HP-SMR/28-1988 dan salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur no. SK. 117/HP-SMR/35-1987.
- h.5 Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Timur no. 987/9-64.100/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Permohonan Informasi Publik.
- h.6 Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda, no. 591/9215/BP-III/1994 tanggal 3 Agustus 1994.
- h.7 Surat Keputusan gubernur Kalimantan Timur nomor 180/K.745/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor 341 tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda.
- h.8 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor 341 tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 122.545 M2 Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 terletak di Kelurahan Sei. Keledang Samarinda Seberang kepada Yayasan Melati Samarinda.
- h.9 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 64 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016.
- i. Bahwa Fakta dipersidangan Termohon tidak dapat memenuhi permohonan Pemohon walaupun Termohon hadir dalam persidangan, karena Termohon menganggap bahwa dengan membuat tanggapan secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2018 sudah cukup menjadi jawaban Termohon.
- j. Bahwa Termohon beranggapan dengan sudah adanya keputusan Mahkamah Agung RI nomor 64.K/TUN/2016 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht), maka Permohonan Penyelesaian Informasi Publik tidak perlu dilanjutkan.

k. Bahwa Termohon telah memberikan bukti-bukti dokumen antara lain :

- k.1 Surat nomor 596/7453/BP-II/VIII/2013, tanggal 20 Agustus 2013 perihal Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov. Kaltim.
- k.2 Surat nomor 596/4349/BP-II/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 perihal Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov. Kaltim.
- k.3 Sertifikat tanda bukti hak pakai nomor 08 tahun 1988
- k.4 Putusan PTUN Samarinda nomor 37/G/2014/PTUN.SMD
- k.5 Putusan Banding PTUN nomor 214/B/2015/PT.PTUN.JKT
- k.6 Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 64 K/TUN/ 2016
- k.7 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 72 PK/TUN/2017.

Substansi Persoalan

Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berpendapat Sertifikat No.8 tahun 1998, merupakan HAK PAKAI yang tunduk kepada peraturan perundang UUPA No./5 taun 1960 dan PP No.40 tahun 1996 dengan dasar hukum Bahwa tanah Sertifikat No.8 tahun 1998 bukan milik Pemprov. Kaltim Tanah tersebut adalah Tanah Negara yang hak pakainya dikuasakan pada Pemprov sebagai wujud pengejawantahan pasal 33 UUD 1945. **DIKUASAKAN TIDAK BERARTI DIMILIKI**, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian kekuasaan pada Pemprov mejadi PEMEGANG HAK PAKAI adalah UUPA No.5 Tahun 1960 dan PP.No.40 tahun 1996. *(Sesuai dengan bukti Pemohon pada Lampiran No.4).*
 - Selain hal sebagaimana tersebut di atas perlu kami sampaikan juga dengan merujuk kepada surat BPN Prov. Kaltim No.987/9-64.100/X/2017 tentang Permohonan Informasi Publik, tanggal 10 Oktober 2017 bahwa ***Sertifikat Hak Pakai Nomor 08 Tahun 1998 bukan berarti secara otomatis menjadi Hak Milik karena Hak Milik memiliki ciri dan syarat-syarat yang berbeda dengan Hak Pakai.*** *(Sesuai dengan bukti Pemohon pada Lampiran No.5).*
2. Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda No.591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus

1994.

Bahwa Pemohon berpendapat Berita acara ini adalah perjanjian antara Pihak Yayasan Melati dengan Pemerintah Provinsi Kaltim

- Bahwa Termohon berpendapat Berita acara serah terima Bukan merupakan sebuah Perjanjian
- Bahwa Isi Dari Berita Acara adalah Bahwa PIHAK KEDUA jika sudah tidak mempergunakan lagi tanah dengan lokasi tersebut sebagaimana peruntukannya harus menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur C/q Biro Perlengkapan Sekwilda Tingkat I Kalimantan timur”.

Bahwa Pemohon berpendapat dasar hukumnya adalah:

Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda No.591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994 (Sesuai dengan bukti Pemohon pada Lampiran No.6). Dalam berita acara serah pakai ini termaktub kalimat Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut.

- Isi Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda No.591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994 adalah sebagai berikut.
 1. Bahwa sejak diadakannya serah terima PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tanah tersebut dari bangun – bangunan liar dan menjaga kebersihannya serta tidak diperkenankan membangun selain Kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya.
 2. Bahwa PIHAK KEDUA tidak memperkenankan menyerahkan tanah tersebut kepada PIHAK KETIGA tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
 3. Peminjaman ini sewaktu-waktu dapat diakhiri apabila ternyata dikemudian hari telah disalah gunakan atau diterbengkalakan dengan memberikan peringatan lainnya.
 4. Bahwa PIHAK KEDUA jika sudah tidak mempergunakan lagi tanah dengan lokasi tersebut sebagaimana peruntukannya harus menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur C/q Biro Perlengkapan Sekwilda Tingkat I Kalimantan Timur.
- 3. Bahwa Yayasan Melati telah membangun bangunan sesuai dengan :
 - a. Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat

I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda No.591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994, yang telah disahkan oleh Gubernur Prov. Kalimantan Timur.

- b. Rencana Tapak Kampus SMA Plus Samarinda.
- c. Ijin mendirikan bangunan dari pihak yang berwenang

Dengan dasar alasan Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Kampus Melati sudah mengacu kepada :

- a. Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda No.591/9215/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994, yang telah disahkan oleh Gubernur Prov. Kaltim.
- b. Rencana Tapak Kampus SMA Plus Samarinda.

Rencana Usulan Biaya Proyek Pembangunan Kampus SMA Plus Di Samarinda Seberang Kalimantan Timur. dan seluruh bangunan tersebut telah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pihak yang berwenang

- 4. Bahwa Termohon berpendapat -Isi Dari Berita Acara adalah bahwa apabila sewaktu – waktu tanah milik Termohon yang dipinjam pakai permohon akan dipergunakan Termohon maka Pemohon harus menyerahkan dengan l'tikad baik / secara suka rela.
- 5. Bahwa Termohon berpendapat Sesuai dengan SK 180/K.745/2014, dalam konsederan huruf c) berbunyi “Bahwa sesuai Berita Acara serah pakai/penggunaan tanah milik pemerintah provinsi Kalimantan Timur kepada Yayasan melati Samarinda tanggal 3 Agustus 1994 telah ditegaskan bahwa Yayasan Melati tidak diperkenankan membangun selain kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya”.
 - Dan huruf (d) “Bahwa dalam perkembangannya saat ini telah banyak berdiri bangunan-bangunan lain di atas tanah tersebut selain kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjangnya”.
- 6. Bahwa Seluruh Bangunan yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Pakai No.08 Tahun 1988 adalah milik Yayasan Melati. Dengan dasar pertimbangan Termohon tidak bisa menunjukan bukti otentik bahwa bangynan SMAN 10 Samarinda di Kampus Melati dibangun oleh pemerintah
- 7. Bahwa Termohon bependapat Bangunan SMA Negeri 10 dibangun oleh Pemerintah, diatas lahan . tanah milik Aset Pemerintah Prov. Kaltim

8. Bahwa Yayasan Melati perlu mendapatkan dokumen anggaran pembangunan gedung SMA 10 Unggulan Kaltim di Jl. Perjuangan Samarinda yang dibebankan kepada APBD Prov. Kaltim.

Dengan dasar pertimbangan -Termohon tidak bisa menunjukan bukti otentik tentang besaran anggaran yang digunakan untuk membangun gedung SMAN 10 Unggulan Kaltim di Jl.Perjuangan Samarinda.

-Bahwa sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008 :

Pasal 2 ayat (1) :

“Setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

Pasal 4 ayat (1) :

“Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”.

-Yayasan Melati memerlukan data tentang bangunan SMA 10 Unggulan Kaltim di Jl.Perjuangan Samarinda adalah untuk memastikan bahwa bangunan tersebut diperlukan demi memenuhi persyaratan operasional sebuah sekolah bahwa sekolah harus memiliki gedung sendiri sesuai dengan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab XII Sarana dan Prasarana Pendidikan pasal 45. Data ini akan kami jadikan bukti bahwa sesungguhnya keberadaan SMA 10 Di Kampus Melati adalah ILEGAL karena menempati bangunan yang bukan miliknya.

9. Bahwa Termohon berpendapat Termohon membangun SMA Negeri 10 Unggulan ini memiliki hak dan wewenang, sehingga apa dasar dan alasan Pemohon untuk mempertanyakan bangunan aquo tersebut.
10. Bahwa Pemohon menanyakan gedung yang di jalan perjuangan tersebut apakah tidak cukup menampung siswa SMAN 10 Samarinda keseluruhannya sehingga masih menempatkan siswanya di Kampus Melati.
11. Bahwa Pemohon berpendapat dengan adanya BAB XVIII ketentuan peralihan pasal 107 Yayasan Melati beranggapan bahwa PP No.27 Tahun 2014 tidak dapat diberlakukan untuk penertiban Aset yang ada di Kampus Melati.

Karena sesuai dengan Butir 127 Lampiran UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan :

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum
2. Menjamin kepastian Hukum
3. Memberikan perlindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan.

Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau yang bersifat sementara

Dengan dasar pertimbangan hukumnya -BAB XVIII pasal 107 merupakan bagian PP No.27 tahun 2014 yang harus ditaati sesuai dengan bunyinya :

“Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahan, Penata usahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaian dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku”.

- Bahwa Pemohon berpendapat anggapan Termohon tentang ketentuan Peralihan pada BAB XVIII pada PP No.27 tahun 2014 hanya sebagai sesuatu yang bersifat mengisi kekosongan dan perlindungan hukum akibat perubahan ketentuan undang-undang. Pendapat ini tidak sesuai dengan butir 127 lampiran UU No.12 tahun 2011 yang berisikan :

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
 2. Menjamin kepastian Hukum.
 3. Memberikan perlindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan.
 4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau yang bersifat sementara.
- Adapun yang bersangkutan dengan penertiban aset di Kampus Melati seyogyanya terlingdung oleh ayat 3 sebagaimana tersebut di atas.

12. Bahwa Termohon berpendapat bahwa BAB XVIII ketentuan peralihan adalah ketentuan yang faktanya hanya bersifat ketentuan yang mengatur tindakan hukum untuk mengisi kekosongan dan perlindungan hukum akibat perubahan ketentuan undang-undang, dimana ketentuan hukum tidak mengatur dan/atau tidak ada pasal-pasal substansial

yang mengaturnya sedangkan ketentuan Pinjam Pakai sudah sangat jelas diatur dalam pasal 1 angka (12) PP 27 Tahun 2014 menyebutkan” Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Kesimpulan Pemohon:

Bahwa merujuk pada uraian yang telah disampaikan oleh pemohon diatas dan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kesaksian yang di hadirkan oleh Pemohon, untuk itu Pemohon Berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak Termohon tidak bisa memenuhi permohonan informasi publik yang diminta oleh pemohon.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera memberika data-data atau dokumen otentik serta penjelasan kepada Pemohon sesuai dengan permohonan penyelesaian informasi Publik,

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisioner yang terhormat dengan harapan dapat mengabulkan seluruh informasi yang diminta oleh pemohon. Atau apabila Majelis Komisioner memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon dalam lanjutan sidang *Adjudikasi Non Litigasi* dengan Agenda pembacaan Kesimpulan, Pihak Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

- bukti-bukti termohon sudah lengkap, adanya putusan ptun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemohon mengupayakan hukum luar biasa PK di ma, namum PK tetap dilolak. dokumen yang diminta oleh pemohon dalam persidangan di ptun sudah diperiksa, apakah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap apakah dapat diperiksa di peradilan lain.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebenarnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), huruf ddan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Komisioner mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
3. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap 4 (empat) hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

[4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut (*kompetensi absolute*)

[4.4] Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menegaskan, bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[4.5] Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menegaskan, bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak

memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.6] Menimbang, bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau *Adjudikasi Nonlitigasi* yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 26 huruf a UU KIP).

[4.7] Menimbang, bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. (*vide* Pasal 22 ayat (1) UU KIP).

Kewenangan Relatif (*Kompetensi Relative*)

[4.8] Menimbang, bahwa kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (*vide* Pasal 27 ayat (3) UU KIP)

[4.9] Menimbang, bahwa Badan Publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (*vide* Pasal 1 ayat (3) UU KIP)

[4.10] Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi. (*vide* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013)

[4.11] Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, RSUD tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Kabupaten/Kota tertentu. (*vide* penjelasan pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013)

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon. Seperti yang telah diuraikan diatas ada butir [4.11]

[4.13] Menimbang berdasarkan atas PERKI No 1 Tahun 2013 pasal 1 angka 7 dan berdasarkan atas PERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Pasal 1 angka 8, angka 9 dan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 angka 12 dikatakan Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

[4.14] Menimbang Pemohon adalah juga seorang guru sekolah SMA Melati juga sebagai pengurus yayasan Melati dan berdasarkan uraian pada butir [4.12] sampai [4.13] tersebut Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[4.15] Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

[4.16] Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom. (*vide* ketentuan umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014).

[4.17] Menimbang, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*vide* ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014).

[4.18] Menimbang, bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (*vide* ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) UU No. 17 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 ayat (14) UU No. 23 Tahun 2014).

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon yang dalam persidangan diwakili oleh :

1. H. Suroto, SH
2. Radiansyah, SH., M.Hum
3. Muhammad Amin, SH
4. Dra. Hj. Nurulita, M.Si
5. Armin, S.Pd., M.Pd
6. Aris Sampe, Sh

sesuai dengan surat kuasa nomor: 180/378-HK/2017, tanggal Januari 2018. selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON**.

Yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/378-HK/2017, tanggal Januari 2018 dari Dr. H. Awang Farook Ishak yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Timur.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai [4.19] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*.

D. Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang, bahwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
(a) Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak; (b) Badan Publik

wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; (c) Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; (d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; (e) dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; (f). alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau (g). biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. (*vide* Pasal 22 ayat (7) UU KIP).

[4.22] Menimbang, bahwa Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (*vide* Pasal 22 ayat (8) UU KIP).

[4.23] Menimbang, bahwa Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (*vide* ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP).

[4.24] Menimbang, bahwa atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (*vide* Pasal 36 ayat (2) UU KIP).

[4.25] Menimbang, bahwa upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (*vide* Pasal 37 ayat (2) UU KIP).

[4.26] Menimbang, bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: (a) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau (b) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. (*vide* pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013).

[4.27] Menimbang bahwa Permohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tanggal 12 Agustus 2017 ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Badan Publik sebagai Termohon memberi jawaban secara tertulis dengan Surat 480.15/10256/Disdikbud.III/2017. Tertanggal 6 September 2017 Perihal Permohonan Data dan Disampaikan oleh PPID Utama dengan surat No 480.15/604/I/Diskominfo Tertanggal 14 September 2017 Perihal Jawaban Permintaan Informasi.
3. Pemohon mengajukan keberatan ke Atasan PPID Nomor: 060/01/P-YM-KT/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 06 Desember 2017 dan diregister dengan Nomor: 0018/REG-PSI/XII/2017.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a. Perki No 1, Tahun 2013 mengatur :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian butir [4.21] sampai [4.28] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 13 huruf a Perki No 1 Tahun 2013 dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2017 Pemohon menyampaikan permintaan informasi publik secara tertulis terhadap Termohon dan diterima pada tanggal 21 Agustus 2017
2. Badan Publik sebagai Termohon memberi jawaban secara tertulis dengan Surat Termohon Nomor: 480.15/10256/Disdikbud.III/2017 tanggal 6 September 2017 melalui Ketua PPID Provinsi Kalimantan Timur dengan surat nomor: 480.15/604/I/Diskominfo tetanggal 14 September 2017 Perihal Jawaban Permintaan Informasi
3. Pemohon mengajukan keberatan ditujukan kepada Termohon dengan surat nomor: 060/01/P-YM-KT/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan surat tertanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor: 070/01/P.YM-KT/XII/2017 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi

Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 Desember 2017 dan diregister dengan Nomor : 0018/REG-PSI/XII/2017

5. Bahwa sengketa terjadi dikarenakan data yang dimohonkan Pemohon tidak diberikan sebagaimana yang diharapkan.

F. Pendapat Majelis

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis berpendapat terhadap permohonan informasi Pemohon dalam fakta persidangan, yang mana disampaikan untuk dokumen informasi pada permohonan informasi pada paragraf 2.2.1 berupa informasi tentang dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tanah dengan sertifikat No. 8 Tahun 1988 yang jelas tertulis HAK PAKAI yang menjadi Barang Milik Daerah (BMD) sehingga PP 27 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar penertiban dan juga terhadap permohonan informasi pada poin 2.2.3 berdasarkan atas fakta persidangan bahwa *terhadap dokumen atau informasi yang dipakai sebagai dasar hukum pengambilan suatu kebijakan menjadi suatu informasi yang terbuka berdasarkan atas pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU No 14 Tahun 2008, dikatakan pula bahwa termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat* hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; serta seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya. Maka dengan demikian atas permohonan pada poin tersebut adalah merupakan informasi yang terbuka.
2. Bahwa Terkait dengan sah atau kuatnya suatu dasar hukum yang dipakai untuk mengambil suatu kebijakan oleh badan Publik maka untuk pengujian atau penilaiannya bukan pada kewenangan Komisi Informasi seperti pada penjelasan pada paragraf 4.4 sampai pada 4.7 tentang Kewenangan absolut dari Komisi Informasi.
3. Bahwa informasi yang dimintakan pada paragraf 2.2.4 yaitu tentang biaya pembangunan Gedung SMAN 10 Samarinda di Jl. Perjuangan yang bernama Gedung SMAN 10 Unggulan Kaltim yang dibebankan kepada APBD Kalimantan Timur. **TAHUN BERAPA DAN JUMLAHNYA BERAPA** adalah informasi yang terbuka sesuai pada pasal 11 huruf d. *UU No 14 Tahun 2008* yang berbunyi rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, merupakan informasi *yang wajib tersedia setiap saat dengan demikian sudah menjadi suatu kewajiban bagi suatu Badan Publik untuk bersikap open budgeted Government, sebagai prinsip dasar dari pelaksanaan azas*

umum pemerintahan yang baik yaitu pelaksanaan azas transparan dan akuntabel dalam setiap penyelenggaraan Negara.

4. Bahwa untuk informasi yang dimintakan pada paragraf 2.2.5 yaitu Apakah Gedung tersebut tidak cukup untuk menampung siswa SMAN 10 Samarinda keseluruhannya sehingga masih menempatkan siswanya di kampus Melati bukan sebagai informasi yang dikecualikan dan terkait dengan alasan tepat tidaknya masih menempatkan siswanya di SMA Melati bukan pada kewenangan Komisi Informasi untuk menilai.
5. Bahwa terhadap informasi yang dimintakan Pemohon tentang pertimbangan sah dan tidaknya atau tepat atau tidaknya upaya penertiban aset yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maka bukan pada Kewenangan Komisi Informasi untuk menilainya.
6. Bahwa Komisi Informasi berpendapat sesuai dengan salah satu konsideran dari lahirnya UU Keterbukaan ini adalah keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik maka sudah sepatutnya dalam setiap elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa terhadap tanggapan Termohon tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah berkekuatan Hukum tetap (**Inkracht**) maka bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk menilai ataupun membatalkannya kewengannya dalam perkara aqua ini hanya dalam perkara sengketa informasi Publik seperti telah dijelaskan pada uraian angka 1 diatas.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kaltim berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan untuk informasi tentang permohonan yang dimaksudkan pada paragraf 2.2.1 berupa informasi tentang dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tanah dengan sertifikat No. 8 Tahun 1988 adalah informasi yang terbuka sehingga memerintahkan kepada Termohon untuk dapat memberikan salinan dokumen pendukung terbitnya sertifikat tersebut.
3. Menyatakan bahwa terhadap permohonan informasi pada paragraf 2.2.3 yang berupa dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) menempatkan SMAN 10 Samarinda di Kampus Melati sebagai informasi yang terbuka dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi tersebut
4. Menyatakan bahwa informasi yang dimintakan pada paragraf 2.2.4 yaitu tentang biaya pembangunan Gedung SMAN 10 Samarinda di Jl. Perjuangan yang bernama Gedung SMAN 10 adalah informasi yang terbuka dan memerintahkan kepada Termohon untuk dapat memberikan salinan informasi data tersebut.
5. Menyatakan bahwa permohonan informasi pada paragraf 2.2.5 adalah merupakan informasi yang terbuka dan berkewajiban bagi Termohon dapat memberikannya
6. Menyatakan bahwa terhadap permohonan informasi pada paragraf 2.2.2 dan 2.2.6 adalah tentang alasan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terhadap penilaian tepat tidaknya dasar alasan pengambilan kebijakan bukan menjadi kewenangan Komisi Informasi untuk menilai.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **HM Balfas Syam** selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota, **Muhammad Khaidir, S.HI** dan **Dr. Lilik Rukitasari, SH., S.Sos., MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisioner, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas.

dengan didampingi oleh Sutarwo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis,

HM. Balfas Syam

Anggota Majelis

Dr. Lilik Rukitasari, S.Sos., SH., MH

Anggota Majelis

Muhammad Khaidir, S.HI

Panitera Pengganti

Sutarwo

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 7 Agustus 2018

Panitera Pengganti

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, enclosed within a triangular shape.

(Sutarwo)